

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Teori Atribusi

Heider, yang menjuluki teorinya *native analysis of action* memperkenalkan teori atribusi pada tahun 1958 (Eva et Al, 2023:5). Sekian dari teori yang menjelaskan alasan di balik tindakan yang diambil oleh diri sendiri atau orang lain yang dapat meninggalkan kesan disebut teori atribusi (Maulana et al., 2022:234). Teori ini dapat diterapkan pada perpajakan, misalnya, untuk mengkategorikan elemen-elemen yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Romadhon & Diamastuti, 2020:22)

Penyebab kepatuhan wajib pajak dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri wajib pajak tersebut, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi pemungut pajak dari luar, faktor internal sendiri asalnya dari proses pemungutan pajak. Studi ini menggabungkan faktor eksternal yang bisa memberi pengaruh kepatuhannya pajak kendaraan bermotor dalam melaksanakan kewajiban pajak, seperti program e-samsat, sistem *circum navigation* dan sanksi pajaknya.

2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Teori yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan informasi yang mencakup topik umum dan bisa mengambil jenis aplikasi, dikenal sebagai teori

model penerimaan teknologi ataupun *Theory Acceptance Model (TAM)* yang muncul pada 12 tahun 1989 dibawakan oleh Davis (Subowo, S.Kom., M.T.I., 2020:82). *Technology Acceptance Model (TAM)* adalah model yang menyelidiki elemen-elemen yang dapat mempengaruhi kesediaan orang untuk menggunakan teknologi.

Berikut ini adalah beberapa manfaat TAM dalam hal penerimaan teknologi, sebagaimana dikemukakan oleh (Diana Pratiwi, 2020:1912):

1. Ketika sistem tidak mampu memenuhi kebutuhan penggunanya, TAM dapat berperan sebagai cadangan;
2. TAM menjadi landasan teori yang kokoh;
3. Sejumlah penelitian telah mencoba TAM dengan hasil yang menggembirakan;
4. TAM memiliki model yang mudah dipahami dan dapat diandalkan.

Menurut penelitiannya ini, e-Samsat adalah aplikasi inline yang dibuat untuk membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan perangkat mereka kapan saja dan dari lokasi mana pun tanpa perlu datang ke kantor Samsat (Megayani & Noviari, 2021:1939-1940).

2.1.3 *Teori of Planned Behavior*

Variabel-variabel yang dibahas dalam teori ini bisa memengaruhi perilakunya individu, dikemukakan oleh (Ajzen, 1991). *Teori of Planned Behavior* menggabungkan hubungan antara sikap dan niat individu terhadap perilaku mereka dengan persepsi mereka tentang apakah mereka ingin terlibat dalam perilaku tertentu untuk menciptakan sebuah teori tersebut (Bangun et al., 2022:156). Orang

yang melakukan perilaku tertentu melakukannya secara sadar karena mereka telah merencanakannya terlebih dahulu.

TPB dan studi ini saling terkait karena niat internal seseorang dapat berdampak pada apakah mereka memenuhi kewajiban TPB dan penelitian ini saling terkait karena niat internal seseorang dapat berdampak pada apakah mereka memenuhi kewajiban pajaknya atau tidak (Yunia & Sudiartana, 2021:108). Teori ini berkaitan dengan variabel sanksi pajak, yang berarti bahwa seseorang sudah berniat untuk memilih antara sengaja tidak membayar pajak tepat waktu meskipun ada sanksi atau untuk menghindari denda, bayar pajak tepat waktu.

2.1.4 Pajak

2.1.4.1 Pajak Daerah

Pasal 1 ayat 10 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009) menyatakan bahwa pajak daerah berfungsi sebagai salah satu sarana pembiayaan urusan umum yang sesuai dengan kewajiban Negara untuk melaksanakan proses pemerintahan dan kebutuhan daerah untuk kesejahteraan warga negara. Ini adalah kontribusi wajib ke wilayah yang dikenakan dan berhutang setiap pemungut pajak yang melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan hukum tanpa secara bersamaan menerima hasil.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah, pajak daerah harus dinaikkan karena sangat penting untuk pembangunan suatu daerah. Pemerintah daerah dapat berupaya meningkatkan kepatuhannya masyarakat sebagai cara untuk menumbuhkan hasil penerimaannya pajak daerah.

2.1.4.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Secara spesifik, pajak yang dikenakan terkait kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009). Pajak kendaraan bermotor (PKB) ialah sekian dari jenis pajak yang dapat berdampak pada berapa banyak uang yang dihasilkan daerah. Pendanaan pembangunan daerah provinsi adalah tujuan dari beberapa pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor (Meutia et al., 2021:216). Dalam hal ini, kendaraan bermotor yang dikenakan pajak adalah kendaraan yang beroda dan dilengkapi dengan perangkat teknis yang dapat menyalakan mesin bensin kendaraan saat bergerak di darat. (Gustaviana, 2020:2).

2.1.4.3 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak kendaraan bermotor merupakan kepemilikan atau suatu kuasa terhadap kendaraan bermotor (Ahmad et al., 2020:16). Objek pajak kendaraan bermotor, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009), adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, tanpa memandang ukurannya antara 5 hingga 7 GT, memiliki roda dan perlengkapan, atau beroperasi di darat atau air.

Kereta api, kendaraan pertahanan negara dan kendaraan berbasis timbal balik untuk perwakilan asing dan kendaraan milik konsulat, kedutaan besar, serta lembaga yang dibebaskan dari pajak berdasarkan peraturan daerah termasuk kendaraan yang objek pajak kendaraannya dibebaskan menurut Pasal 3 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009).

2.1.4.4 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Pemilik dan/atau operator kendaraan bermotor adalah subjek pajak kendaraan. (Nini et al., 2023:146). Pajak kendaraan bermotor dianggap berlaku untuk setiap orang atau organisasi yang memiliki kendaraan motor. Hal ini karena subjek kalimat adalah entitas atau orang yang bertanggung jawab atas mobil.

2.1.4.5 Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Ada batas waktu atau tanggal jatuh tempo untuk membayar pajak. Tanggal jatuh tempo PKB sama dengan tanggal batas waktu pajak lainnya. PKB dibayarkan di muka dalam satu kali pembayaran sekaligus dan masa pajak ditetapkan pada saat pendaftaran, yaitu untuk 12 bulan berturut-turut (Darmakanti et al., 2021:92)

2.1.5 Teori variable X dan Y

2.1.5.1 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Menurut (Moh Irkham & Indriasih, 2021:119), Ketika wajib pajak secara sukarela melunasi utang pajaknya, mereka dikatakan patuh pajak, yang perlu meningkatkan kerja sama mereka kepada negara. (Maulana et al., 2022:234) Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak yang relevan dikenal sebagai kepatuhan pajak.

Aspek yang paling penting dari pajak adalah kepatuhan, karena mereka adalah salah satu pedoman yang harus dipatuhi oleh masyarakat agar pemerintah dapat mengumpulkan pajak sesuai dengan kebutuhan. Proses pengumpulan pajak

akan menjadi lebih mudah karena lebih banyak orang mematuhi dan memenuhi kewajiban mereka.

2.1.5.2 Penerapan Samsat Keliling (X1)

Menurut (Gustaviana, 2020:26), dengan mengunjungi daerah tempat wajib pajak jauh dari kantor layanan Samsat pusat, Samsat Keliling bertujuan untuk menyediakan layanan seperti pembayaran pajak, asuransi kendaraan dan validasi dokumen kendaraan tahunan. Kendaraan yang diimplementasikan Samsat Keliling telah disesuaikan secara khusus dengan tujuannya. Lebih lanjut, kantor Samsat keliling mempunyai rute serta waktu yang telah ditetapkan untuk memantau daerah terpencil, yang tidak diragukan lagi bisa menghemat uang pembayar pajak yang ingin menyelesaikan kewajibannya untuk transportasi. Meningkatkan partisipasi publik dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan kualitas layanan adalah tujuan dari penggunaan teknologi jenis ini (Laksmi & Lasmi, 2022:153).

2.1.5.3 Program E-Samsat (X2)

Untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola registrasi kendaraan bermotor tahunan, penerimaan negara bukan pajak, kontribusi wajib dana kecelakaan lalu lintas, pembayaran PKB dan pengesahannya STNK, E-Samsat adalah layanannya jaringan elektronik. Tugas-tugas ini dapat diselesaikan secara online atau melalui sistem elektronik (Moh Irkham & Indriasih, 2021:120). Selain menawarkan kemudahan dalam urusan administrasi terkait pembayaran PKB, e-Samsat diharapkan berdampak signifikan pada jumlah penerima pajak kendaraan

bermotor dan menjadi model bagi beberapa daerah yang belum mengadopsinya (Irmawati Handayani Wahid et al., 2024:235).

Karena dapat diselesaikan dari lokasi mana pun dengan koneksi internet dan perangkat elektronik, e-Samsat juga dapat menghemat waktu dan jarak, sehingga memudahkan wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya (Afifah Nur Insanny et al., 2023:16). E-Samsat memang memiliki beberapa kekurangan, seperti fakta bahwa hanya dapat diakses oleh mereka yang memahami sistem online dan memenuhi dua prasyarat yang disebutkan yaitu, memiliki perangkat elektronik dan akses internet.

2.1.5.4 Sanksi Pajak (X3)

Menurut (Mianti & Budiwitjaksono, 2021:351), Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dikarenakan sanksi dapat memaksa orang untuk mematuhi kesepakatan atau peraturan. Jika terjadi pelanggaran, wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan kebijakan perpajakan. Dengan tujuan membuat semua pembayar pajak patuh dan mencegah mereka melanggar hukum, sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan yang menjamin kepatuhan terhadap hukum.

Pengenaan sanksi pajak memastikan bahwa undang-undang atau peraturan pajak akan dipatuhi (Eva et Al, 2023:191). Tujuan sanksi pajak untuk pelanggaran adalah untuk mencegah wajib pajak gagal bayar pajak bermotor tepat waktu. Semakin lama masyarakat menunggu untuk membayar pajak kendaraan bermotornya, semakin besar denda pajaknya, yang didasarkan pada jumlah hari keterlambatan pembayaran wajib pajak. Akibatnya, semakin tinggi sanksi pajak

yang dikenakan, semakin tinggi tingkat kepatuhanNYA (Wicaksana et al., 2023:146).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini telah dilakukan oleh berbagai peneliti. (Megayani & Noviari, 2021:1940) meneliti pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kedua layanan, yakni Program E-Samsat dan Samsat Keliling. Menurut (Mutia & Hamta, 2020:6-7) dalam penelitiannya di Kota Batam menemukan bahwa layanan Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun mereka juga menyertakan variabel Samsat Corner dan Drive Thru.

Sementara itu, (Maulana et al., 2022:70) menunjukkan bahwa E-Samsat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun layanan Samsat Keliling dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, (Moh Irkham & Indriasih, 2021:125) membuktikan bahwa seluruh variabel independen yang diteliti, yakni sanksi, razia lapangan, program E-Samsat, dan Samsat Keliling, secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Brebes.

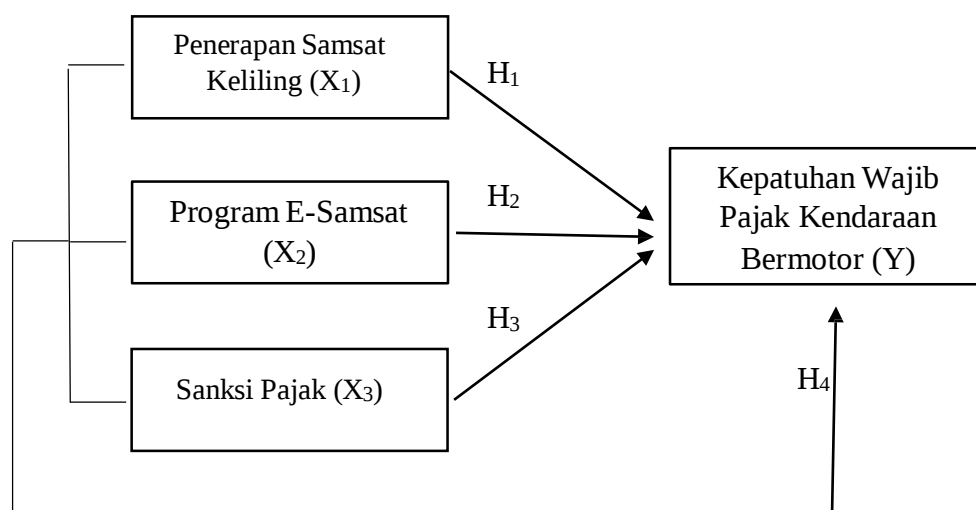
Menurut (Aprilianti, 2021:9) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, insentif pajak, dan sistem E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem E-Samsat tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian serupa dilakukan oleh (Juliantari et al., 2021:130) di Kantor Samsat Gianyar yang menekankan pentingnya sanksi pajak sebagai faktor signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Meutia et al., 2021:225) juga menemukan bahwa sanksi pajak merupakan variabel yang secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor, bersamaan dengan pemahaman peraturan perpajakan dan kesadaran membayar pajak. Hal yang senada disampaikan oleh (Eva et Al, 2023:194-195), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Badung. Penelitian oleh (Afifah Nur Insanny et al., 2023) turut memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan program E-Samsat memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Terakhir, (Sabtohad, 2021:48) menyatakan bahwa dari enam variabel independen yang diuji—termasuk sanksi administrasi, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak, sistem Samsat Drive Thru, program E-Samsat, dan Samsat Keliling—terdapat beberapa yang secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.3 Kerangka Pemikiran

Studi ini menjelaskan bagaimana kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam dipengaruhi oleh Program Samsat Keliling, E-Samsat dan sanksi pajak. Ini adalah deskripsi diagram kerangka konseptual penelitian.



Sumber: Peneliti 2025

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Respons tentatif yang menggabungkan aturan dalam kasus atau fenomena studi dan statistik akan diimplementasikan untuk memeriksanya dan metodologi yang sesuai disebut hipotesis (Yam & Taufik, 2021:97). Menurut kerangka pemikiran diatas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Penerapan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam

Menurut teori atribusi, kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Dalam penelitian ini, variabel Samsat Keliling diposisikan sebagai faktor eksternal yang berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kehadiran Samsat Keliling bertujuan untuk memperbaiki kualitas serta mutu pelayanan publik yang ditujukan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor (Moh Irkham & Indriasih, 2021:120). Dengan adanya layanan Samsat Keliling, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat karena fasilitas tersebut memberikan kemudahan akses, khususnya dalam hal jarak tempuh untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurut studi yang dilaksanakan (Megayani & Noviari, 2021:1943) dan (Mutia & Hamta, 2020:7) mengklaim bahwasannya efektivitas Samsat keliling

dalam memengaruhi kepatuhannya wajib PKB cukup besar. Terlihat dengan itu, berbeda dengan studi yang dilaksanakan (Maulana et al., 2022:242) yang mengklaim bahwasannya kepatuhan wajib PKB tidak terdampak secara signifikan oleh Samsat Keliling.

Dengan demikian, hipotesis pertama dapat dinyatakan sebagai berikut berdasarkan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya:

H1: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam sangat dipengaruhi oleh penerapan Samsat Keliling.

2.4.2 Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam

Metode modern yang mudah diakses melalui sistem elektronik dalam kaitannya dengan pembayarannya pajak kendaraan bermotor (PKB) ialah program e-Samsat. Program e-samsat berkaitan dengan teori TAM dimana dalam teori ini membahas mengenai penerimaan teknologi baru dengan sistem elektronik. Karena keberadaan sistem ini dapat memudahkan pemungut pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran mereka, diharapkan bahwa penggunaan sistem elektronik ini akan mendukung kepatuhan dengan kewajiban pajak itu sendiri.

Sebuah program e-samsat memfasilitasi pemenuhan kewajiban pajak oleh pemegang pajak, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi keluhan kaitannya dengan pembayaran PKB. Untuk membayar pajak kendaraan, pemungut pajak bukan lagi diminta untuk mengunjungi kantor pajak; sebaliknya, mereka dapat melakukannya sendiri. Gunakan saja perangkat dan internet. Tidak

perlu menunda membuat pembayaran, yang membuat memiliki program e-samsat ini bahkan lebih menghemat waktu.

Menurut studi yang dilaksanakan (Megayani & Noviari, 2021:1943), (Maulana et al., 2022:242) Kepatuhan wajib PKB diyakini sangat diberi pengaruh oleh skema e-Samsat. Terlihat dengan itu, berbeda dengan studi yang dilaksanakan (Aprilianti, 2021:242) yang mengklaim bahwasannya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak terpengaruh secara signifikan oleh sistem e-samsat.

Dengan demikian, berdasarkan temuan penjelasan di atas, hipotesis kedua bisa dikemukakan berikut:

H2: Di Kota Batam, program E-Samsat berdampak besar pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam

Menurut *Theory of Planned Behavior*, orang bertindak sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Menurut teori atribusi, keadaan di luar kendali individu juga bisa menjadi alasan di balik perilaku mereka. Karena tingkat keparahan beban sanksi pajak dapat menjadi faktor dalam keputusan seseorang untuk mematuhi pembayaran pajak, sanksi pajak di sini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Jenis penanganan yang dikenal sebagai sanksi pajak diterapkan pada Para wajib pajak yang gagal membayar pajak kendaraan bermotornya, yang mengakibatkan denda. Sanksi pajak dapat berfungsi sebagai pencegah,

memungkinkan wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi tanggung jawab dan haknya dan mendorong mereka untuk mematuhi undang-undang pajak di masa depan (Meutia et al., 2021:222).

Menurut studi yang dilaksanakan (Meutia et al., 2021:226) dan (Juliantari et al., 2021:138) menyebutkan bahwasannya kepatuhannya wajib PKB sangat diberi pengaruh oleh sanksi perpajakannya. Tetapi , ini berbeda dengan studi yang dilaksanakan (Sanjaya & Sofianty, 2023:451) yang mengklaim bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak banyak terpengaruh oleh sanksi perpajakan.

Dengan demikian, berdasarkan temuan penjelasan di atas, hipotesis ketiga dapat dikemukakan sebagai berikut:

H3: Di Kota Batam, sanksi pajak berdampak besar pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.4.4 Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Program E-Samsat dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam

Pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) oleh masyarakat dipermudah dengan samsat keliling, karena mereka tidak perlu bepergian jauh ke kantor pusat. Pajak kendaraan bermotor bisa dibayarkan secara online dari program e-Samsat, yang merupakan contoh inovasi teknologi. Sanksi perpajakan merupakan tindakan yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajaknya tepat waktu. Terlihat dengan itu, ketiga unsur ini diinginkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada peraturan UU kendaraan bermotor.

Menurut studi yang dilaksanakan (Maulana et al., 2022:15) mengklaim

bahwa sanksi pajak, e-Samsat dan layanan Samsat keliling semuanya memiliki dampak signifikan pada kepatuhan wajib PKB secara bersamaan.

Dengan demikian, berdasarkan temuan penjelasan di atas, hipotesis keempat bisa dikemukakan berikut:

H4: Program E-Samsat, Samsat Keliling, dan denda pajak yang semuanya diterapkan secara bersamaan memiliki dampak besar pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.